

**ANALISIS PEMBENTUKAN PROVINSI TAPANULI TERHADAP PERCEPATAN PELAYAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**Jose Andreas Panjaitan<sup>1</sup>, Johnson Pasaribu<sup>2</sup>, Artha Lumban Tobing<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: jose.panjaitan@student.uhn.ac.id

Email: jhonsn.pasaribu@uhn.ac.id; artha.tobing@uhn.ac.id

**ABSTRACT**

The establishment of Tapanuli Province is one way to improve public welfare through the acceleration of public services considering that the North Sumatra region is quite large and wide, so that areas far from the provincial capital experience obstacles in terms of provincial government services to the community, as a result, public welfare is always focused on areas around the city of Medan. This study aims to examine and analyze public services in the Tapanuli region, then the researcher conducts an analysis if the Tapanuli Province is formed, services to the community dealing with the provincial government will be easier to reach because the government will be close to each region. Then with the focus of the provincial government on the Tapanuli region, the government's responsiveness in handling all problems and issues between districts/cities will be faster, such as if there is a road between districts or damaged provincial roads, it will be quickly worked on and repaired. So with the existence of the Tapanuli Province, the workload of the North Sumatra Provincial Government will be reduced and the community will also find it easier to take care of all their affairs. Improving public services is one of the keys to driving the increase in the community's economy because a good bureaucracy is a bureaucracy that can be reached easily and quickly by the community.

**Keywords:** Analysis, Formation of Province, Public Services.

**ABSTRAK**

Pembentukan Provinsi Tapanuli adalah salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dengan percepatan pelayanan publik mengingat daerah Sumatera Utara yang lumayan besar dan luas sehingga membuat daerah-daerah yang jauh dari ibukota provinsi mengalami kendala soal pelayanan pemerintah provinsi kepada masyarakat akibatnya kesejahteraan masyarakat selalu terfokuskan di daerah yang berada di sekitaran kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis pelayanan publik yang ada di daerah Tapanuli kemudian peneliti melakukan analisis jika Provinsi Tapanuli dibentuk maka layanan kepada masyarakat yang berurusan dengan pemerintah Provinsi akan lebih muda terjangkau dikarenakan pemerintahan akan dekat dengan daerah masing-masing. Kemudian dengan terfokusnya pemerintah provinsi ke daerah Tapanuli maka responsif pemerintah menangani segala persoalan dan permasalahan antar daerah kabupaten/kota akan lebih cepat seperti jika adanya jalan antar kabupaten atau jalan provinsi yang rusak maka akan cepat dikerjakan dan diperbaiki. Maka dengan adanya Provinsi Tapanuli beban kerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan berkurang dan masyarakat juga akan lebih mudah mengurus segala urusannya. Peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu kunci dalam mendorong meningkatnya perekonomian masyarakat sebab birokrasi yang baik itu adalah birokrasi yang dapat dijangkau dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.

**Kata kunci:** Analisis, Pembentukan Provinsi, Pelayanan Publik.

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang luas terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia makanya Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan juga memiliki penduduk terbesar ke empat didunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Dengan wilayah dan penduduk yang lumayan besar maka diperlukan adanya sebuah wadah dalam hal pengelolaan negara yang terbagi-bagi menjadi sebuah pemerintahan daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal mencakup masyarakat-masyarakat pada awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 negara Indonesia terbagi dalam delapan Provinsi yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Borneo, Provinsi Sulawesi dan Provinsi Maluku. Seiring dengan perkembangan Zaman dan pertumbuhan penduduk yang semakin melonjak maka dilakukan pemekaran di beberapa daerah dan wilayah di Indonesia sehingga dengan sampai saat ini provinsi Indonesia berjumlah 38 Provinsi. Pemekaran Daerah merupakan sebuah aspirasi masyarakat untuk kemajuan daerahnya sendiri dimana daerah otonom baru mempunyai kewenangan sendiri untuk mengurus pemerintahan agar daerah tersebut mendapatkan percepatan pembangunan yang merata, pembangunan merata salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jauh dari pusat pemerintahan seringkali susah untuk dapat perhatian dari pemerintah tingkat 1 ditambah lagi terkendala wilayah yang lumayan luas dan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tahun mengalami kenaikan secara signifikan. Daerah Provinsi Sumatera Utara Bagian tenggara yang dulunya masuk dalam karesidenan Tapanuli yaitu wilayah Toba, Tapanuli bagian selatan dan Pesisir sulit berkembang kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Sumatera Utara.

Fungsi pemerintahan salah satunya ialah menyediakan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang dimana setiap instansi pemerintahan punya wewenang masing-masing tidak semua instansi itu sama wewenangnya yang pastinya berbeda-beda ada yang berwenang mengurus bagian ini ada yang berwenang mengurus bagian yang lain. Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota itu berbeda tugas dan fungsinya dalam menjalankan proses administrasinya contoh kecilnya ialah berupa mengurus surat pindah Sekolah, kalau SD dan SMP sederajat proses administrasi perpindahannya ada di Pemerintahan Kabupaten/kota dan Untuk Setingkat SMA berada di Pemerintahan Provinsi begitu juga dengan mengurus pajak kendaraan bermotor harus mengurusnya ke Instansi yang ada di Ibukota provinsi sedangkan untuk mengurus dan membayar Pajak bumi Bangunan (PBB) cukup berurusan ke dinas terkait yang ada di pusat pemerintahan kabupaten/kota.

Daerah Provinsi Sumatera Utara Yang Luas dengan memiliki Luas 72.981km<sup>2</sup> dimana letak pusat pemerintahan berada di Ujung Utara dari Provinsi ini. Dengan jarak tempuh yang jauh antara daerah yang berada di daerah sekitaran Tapanuli dengan Ibukota Provinsi Sumatera Utara yaitu kota Medan pastinya memperlambat urusan-urusan, dari Sibolga Ke Medan memakan waktu 10 jam perjalanan, dari Tarutung Ke Medan 8 Jam dari Balige Ke Medan 7 jam. Perjalanan yang jauh tersebut dapat mengurangi keefektifan pelayanan publik dan juga merugikan masyarakat seperti mengurus urusan yang tidak terlalu sulit hanya karena urusannya harus ke Medan mau tidak mau dia harus mengeluarkan biaya lebih yaitu biaya perjalanan dan pastinya dia harus menginap di Medan pastinya hal ini sangat menguras tenaga. Pelayanan Publik baik pastinya akan meningkatkan keefektifan proses administrasi dimasyarakat pelayanan publik yang baik itu adalah salah satunya ialah dapat dijangkau dengan mudah dan cepat.

Daerah-daerah yang tergolong dalam pembentukan Provinsi Tapanuli ialah Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Berangkat dari persoalan ekonomi dan pemerataan sarana dan prasarana yang membuat 6 daerah ini memiliki keinginan untuk membentuk sebuah Provinsi Baru yaitu Provinsi Tapanuli, nama Tapanuli diambil dari nama karesidenan Tapanuli yang dimana pada masa pemerintahan kolonial Belanda ke enam daerah ini merupakan bagian dari karesidenan Tapanuli. Persoalan persoalan yang ada dalam masyarakat ini adalah yaitu persoalan Ekonomi dimana masyarakat masih mengandalkan hasil

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) / [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

pertanian yang pastinya harga jual akan sulit jika tidak disalurkan ke daerah lain karena keterbatasan sarana prasarana yang memadai menjadi penghambat. Pada umumnya pembangunan selalu terpusat di daerah sekitar ibukota provinsi dan juga pelayanan publik yang memadai selalu ada di pusat pemerintahan provinsi

Mengurus administrasi yang sulit karena terkendala jarak Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan infrastruktur yang tidak merata yang masih tergolong besar menjadi faktor yang menjadi alasan utama perlunya dibentuk provinsi baru di Provinsi Sumatera Utara, dengan adanya kemandirian tersebut dapat diharapkan pengelolaan dapat dilaksanakan secara baik dari sisi perencanaan, pembangunan serta pembiayaannya

**Tabel 1: Jumlah penduduk dan Luas wilayah Tahun 2022**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas	Jumlah Penduduk
1	Tapanuli Utara	Tarutung	3.794 km <sup>2</sup>	318.424 Jiwa
2	Toba	Balige	2.022 km <sup>2</sup>	212.133 Jiwa
3	Samosir	Pangururan	1.444 km <sup>2</sup>	139.337 Jiwa
4	Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	2.335 km <sup>2</sup>	202.299 Jiwa
5	Tapanuli Tengah	Pandan	2.195 km <sup>2</sup>	370.171 jiwa
6	Sibolga	Sibolga	10,77 km <sup>2</sup>	87.313 jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara

Jumlah penduduk yang banyak dengan daerah yang luas pastinya selalu menjadi tantangan dalam proses pemerintahan Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sedangkan pemerintah Sumatera Utara hanya memusatkan seluruh instansi pemerintahannya di kota Medan sebab tidak semua bisa diurus di ibukota kabupaten saja seperti pembatalan sertifikat tanah haruslah di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN yang berada di ibukota provinsi sebab kabupaten hanya memiliki pengadilan negeri yang wewenangnya berbeda.

Sumber pendapatan daerah diperoleh dari dana alokasi pusat, dana bagi hasil, dan pendapatan-pendapatan daerah yang dihasilkan dari pajak kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan, dan badan usaha milik daerah. Semua aspek ini sebagai penyalur dana ke daerah untuk dipergunakan dalam hal urusan-urusan daerah seperti pembangunan daerah, gaji dan honor para pegawai dan pejabat daerah tersebut. Sumber pendapatan kabupaten tidaklah sama dengan sumber pendapatan provinsi, jenis-jenis pajak yang dikelolanya pun berbeda seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 2: Jenis-jenis Pengelolaan Pajak Daerah**

Pajak Daerah Yang dikelola Pemerintah Provinsi	Pajak Daerah Yang Dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB_P2)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pajak Alat Berat (PAB)	Pajak Barang dan jasa tertentu (PBJT)
Pajak Atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Pajak Reklame
Pajak Air Permukaan (PAP)	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MLB)

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) / [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Pajak Rokok	Pajak sarang burung walet
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MBLB)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	Pajak air tanah
	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pendapatan Asli Daerah salah satunya didapat dari pajak sesuai dengan tabel diatas kemudiandisatukan dari hasil-hasil pendapatan lainnya. Pendapatan daerah yang mumpuni mungkin dapat menjadi acuan dalam membentuk sebuah provinsi yaitu pendapatan asli daerah kabupaten Tapanuli utara, Tapanuli tengah, Toba, Samosir, Humbang Hasundutan dan Kota Sibolga sebagai pendukung kelayakan berdirinya provinsi Tapanuli. Pastinya pengelolaan pajak akan terpusat di daerah pemerintintahan Tapanuli nantinya

Selain dari pentingnya pendapatan daerah dalam membentuk provinsi namun yang lebih penting adalah potensi yang didapat dari daerah tersebut. Potensi-potensi daerah ini akan dijadikan sebagai alasan bahwa harus ada sebuah lembaga yang difokuskan dalam pengelolaannya agar berhasil yang pastinya adalah provinsi baru. Keunggulan-keunggulan dari setiap daerah itu berbeda hal itu sering disebut sebagai kekayaan alam dan juga selain dari kekayaan alam dengan adanya juga sumber-sumber ekonomi guna mendongkrak ekonomi masyarakat yang dimana hasilnya tidak dinikmati oleh pemerintah kabupaten setempat karena otoritasnya ada di pemerintah provinsi seperti pajak rokok, kendaraan dan pajak alat berat yang wewenangnya hanya dimiliki oleh pemerintah tingkat satu.

Selain dari potensi diatas hal yang penting juga seperti adanya pertambangan, industri dan perusahaan milik swasta. Pada sektor industri menjadi salah satu yang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat dan daerah tersebut. Perusahaan-perusahaan seperti pabrik pastinya menyerap tenaga kerja dan di haruskan adalah warga setempat pastinya perputaran rupiah didaerah itu akan semakin banyak sehingga segala sektor akan terstruktur kerja-kerja ekonominya.

## METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana metode penelitian ini yang berusaha mengungkapkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data aktual yakni dengan mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Metode kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan (Creswell 2009:4). Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang sepsifik dari pastisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan data. Dalam penelitian kualitatif penelitian berusaha untuk dapat mengamati dan mengungkapkan realitas yang terjadi dilapangan.

## PEMBAHASAN

### Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu "autonomic" yang berarti auto ialah sendiri dan nomos ialah undang-undang. Jadi secara harfiah otonomi dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada lembaga, instansi, perusahaan dll. Otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati keputusan perundang-undangan yang diatasnya. Otonomi ialah wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan kelompok penduduk yang berada dalam suatu wilayah lingkungan tertentu yang menakup mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan daerah tersebut (Kuncoro,2004)

#### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) / [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Dalam UU np. 22/1999 dan UU No. 32/2004 disebutkan bahwa prinsip otonomi yang dianut dan berlaku adalah sebagai berikut :

## Otonomi Luas

Adalah keluasaan daerah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan didalam politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan, selain itu terdapat kewenangan bidang lainnya yang meliputi:

- a. kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro
- b. Dana perimbangan keuangan
- c. Sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian negara
- d. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
- e. Pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis
- f. Konservasi dan standarisasi nasional

## Otonomi Nyata

Otonomi nyata adalah keluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah yang berpotensi dengan khas. Bidang yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pertanian, dll.

## Otonomi yang bertanggungjawab

Adalah perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai pemberian otonomi daerah, sementara itu, otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sehubungan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan negara yang berupa:

- a. peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
- b. pengembangan hidup demokrasi
- c. keadilan dan pemerataan pembangunan
- d. pemeliharaan hubungan antara pusat dan daerah

Konsep otonomi daerah yang diperkenalkan dalam Undang-undang tersebut berbeda dengan konsep Undang-undang No.22 tahun 1999. Adapun konsep pemberian otonomi daerah menurut Undang-undang No.22 tahun 1999 adalah :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota. Sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara, Sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya, Dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang di bina oleh pemerintah atau pihak lain. Seperti badan otoritas, Kawasan pelabuhan,

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Perumahan, Kawasan industri, Pertambangan, Perkebunan, Kawasan perhutanan dan Perkotaan baru, Pariwisata, dan semacamnya berlaku peraturan daerah otonom.

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah, Baik sebagai legislasi, Pengawasan, Maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelaksanaan asas desentralisasi di letakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang di limpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat.

## Konsep Pemekaran Wilayah

Pemekaran Wilayah di Indonesia dapat diartikan sebagai pembentukan wilayah administratif baru baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Landasan hukum dalam pembentukan wilayah baru bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 33 dijelaskan bahwa pemekaran daerah dapat berupa pecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih. Didalam Pasal tersebut dijelaskan pula bahwa pemekaran wilayah dapat pula berupa penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pemekaran wilayah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota dan harus memenuhi syarat dasar dan syarat administratif. Persiapan dasar yaitu meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Persyaratan dasar kapasitas daerah adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan Persyaratan dasar kewilayahan (Hasriani, 2016).

Persyaratan dasar kewilayahan merupakan persyaratan berupa fisik wilayah dan kebutuhan lainnya dalam proses pembentukan wilayah baru, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 syarat-syarat dasar kewilayahan yaitu meliputi:

- a. Luas wilayah minimal
- b. Jumlah penduduk minimal
- c. Batas wilayah
- d. Cakupan wilayah
- e. Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan

Persyaratan dasar kapasitas daerah memiliki beberapa parameter yang digunakan antara lain:

1. Geografi, parameter geografi meliputi lokasi ibu kota, hidrografi dan kerawanan bencana.
2. Demografi, parameter demografi meliputi kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk
3. Keamanan, parameter keamanan meliputi tindakan kriminal umum dan konflik sosial.
4. Sosial politik, adat dan tradisi, parameter sosial, adat dan tradisi meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, kohesivitas sosial dan organisasi masyarakat.
5. Potensi ekonomi, parameter keuangan daerah meliputi pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah.
6. Keuangan daerah, parameter keuangan daerah meliputi kapasitas pendapatan asli daerah, potensi pendapatan asli calon daerah persiapan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
7. Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan meliputi aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan.

Persyaratan administratif untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki perbedaan dalam

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

persyaratan administratifnya. Persyaratan administratif untuk daerah provinsi meliputi:

- a. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kotayang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi.
- b. Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk

## Konsep Pelayanan Publik

Menurut Departemen Dalam Negeri (Pembinaan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004)<sup>2</sup>, “pelayanan publik adalah pelayanan publik” dan “pelayanan publik adalah suatu proses membantu orang lain dengan cara tertentu, memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal.” David McKevitt (1998) secara spesifik memaparkan inti pelayanan publik dalam bukunya yang berjudul *Managing Core Public Services*. Menjelaskan fungsi pemerintah dan pemerintah daerah, “Pelayanan publik inti saya didefinisikan sebagai layanan-layanan yang penting untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi terletak di bidang-bidang berikut.” Pasar adalah kondisi sosial yang optimal tidak dapat dicapai atau bahkan didekati. Kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan keselamatan adalah contoh yang paling jelas dan terkenal. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Bab 1 Ayat 1, pengertian pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan. ” kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada seluruh warga negara dan penduduk.

Dari pengertian pelayanan publik dan pelayanan dalam konteks pemerintahan daerah, pelayanan publik diartikan sebagai pelayanan yang memberikan pelayanan atau memenuhi kebutuhan organisasi lain yang berkepentingan terhadap masyarakat, komunitas dan/atau organisasi . Kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan dasar bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada penerima manfaat. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 2 Bab 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik meliputi badan penyelenggara negara, badan usaha, organisasi mandiri yang didirikan berdasarkan undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk kegiatan kepentingan umum, dan lain-lain. badan hukum. Kegiatan untuk kepentingan umum telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut, pelayanan publik mempunyai tiga komponen penting. Dengan demikian, unsur pertama adalah organisasi penyedia jasa (penyelenggara), yaitu pemerintah/pemerintah daerah, dan unsur kedua adalah penerima. Sebagai daerah yang berada di daerah pesisir laut dan danau pastinya akan dimanfaatkan untuk menjadi tempat Pariwisata Kabupaten Toba, Samosir, Humbang Has, Taput memanfaatkan keindahan danau Toba untuk menunjang wisatanya dengan dukungan pemerintah menjadikan danau Toba sebagai Tujuan utama Wisatawan domestik dan mancanegara dengan di perbaikinya Bandara Silangit.

Tanggapan atau respon dari masyarakat dan pejabat setempat memberikan repon positif dan mendukung penuh akan rencana baik tersebut walaupun ada renspon negatif terkait rencana ini. Salah satu faktor yang menyebabkan kesulitan masyarakat adalah jarak antara kabupaten/kota di Tapanuli dengan Kota Medan yang Sangat Jauh ditambah akses jalan hanya jalan lintas tidak adanya jalan tol maupun kereta api sehingga memakan waktu kurang lebih 8 jam perjalanan. Banyaknya urusan administrasi yang tak dapat diselesaikan di kantor pemerintahan kabupaten/kota sehingga harus ke ibukota Provinsi dan beberapa fasilitas pelayanan yang hanya dimiliki oleh pemerintahan Provinsi yang dimana fasilitas tersebut hanya berada di Ibukota Provinsi yaitu kantor wilayah kementerian dan instansi lainnya, contohnya ialah dalam hal mengurus dan penyelesaian keberatan dan pengurangan pajak, pembetulan surat ketetapan pajak dan urusan banding waib pajak hanya bisa dilakukan di kantor wilayah dirjen pajak yang berkantor di Medan kemudian Proses gugatan dan persidangan pembatalan sertifikat hanya ada di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang hanya ada di Kota Medan dan banyak lagi. beberapa pejabat daerah yang peneliti jumpai serta dimintai saran dan keterangannya menyebutkan bahwa suatu saat jika diperkenankan Provinsi Tapanuli dibentuk pastinya pelayanan publik akan lebih baik dari sebelumnya

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

sebab akses ke pusat pemerintahan provinsi akan lebih mudah dan cepat. Salah satu pejabat daerah yaitu Lam Miduk Sinaga mengatakan

“Saya selaku Pejabat Pemerintahan di Tapanuli Utara yang juga Putra daerah sangat mendukung penuh akan rencana ini sebab masyarakat akan terbantuan dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan profesinya, dan juga Pemerintah kabupaten juga akan lebih mudah menjangkau lebih cepat pemerintah provinsi seperti masalah di Kantor dinas Sosial yang mengurus Orang Gangguan Jiwa yang kewalahan dikarenakan tidak tersedianya Panti Rehabilitas bagi mereka sebab hanya ada milik Dinas Sosial Provinsi yang ada di Pusat Pemerintahan Provinsi”

Setelah terealisasinya Rencana Pembentukan Provinsi ini maka akan ada banyak pembangunan-pembangunan sumber daya alam maupun fasilitas menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga kemakmuran akan tercipta untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan yang ada di Tapanuli. Dengan berbagai potensi-potensi yang ada di Tapanuli dapat dikembangkan sebab dari dulu potensi tersebut tidak menjadi prioritas dari pemerintah provinsi maka masyarakat mengharapkan ada baiknya masyarakat Tapanuli mengurus daerahnya.

Walaupun demikian dengan banyaknya hal-hal positif yang peneliti dapat dari masyarakat tidak serta merta semuanya masyarakat ikut mendukung hal-hal baik ini, masih ada beberapa masyarakat tidak menyambut dengan baik soal rencana ini dengan memberikan kritikan maupun penolakan ada banyak lontaran penolakan an kritikan dari masyarakat. Dari hasil peneliti yang didapat dari berbagai sumber media sosial banyak yang berkomentar negatif akan rencana ini seperti banyak yang menyebutkan bahwa rencana pembentukan Provinsi Tapanuli ini merupakan ladang para elit politik yang bersuku batak agar bisa menjabat ada juga yang menyebut bahwa daerah ini tidak akan pancasilais sebab hanya memiliki satu suku utama. Namun peneliti dapat rasionalkan persepsi masyarakat atau sering disebut netizen tadi bahwa Tapanuli terdiri dari banyak suku bangsa yaitu Minang, Pesisir, Nias, Pakpak dan Batak Toba walaupun memang mayoritas suku bangsa disana adalah Batak Toba tidak menjadikan sebuah alasan untuk mencap Tapanuli tidak beragam. Daerah Tapanuli beragam agama yaitu Kristen Protestan, Katolik, Islam, Budha, Parmalim.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan penulis yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya mengenai tingkat pelayanan publik di Tapanuli jika dimekarkan menjai sebuah provinsi dapat disimpulkan sebagai berikut: Dalam proses rencana pembentukan provinsi ini terdapat beberapa hambatan baik itu dari internal masyarakat maupun dari luar yang dimana minimnya dukungan dan partisipasi masyarakat yang mengakibatkan adanya pro dan kontra dikalangan masyarakat ditambah adanya kerusuhan di kantor DPRD Sumut pada saat unjuk rasa yang membuat rencana pembentukan tersebut terhenti.

Adapun tingkat kesejahteraan masyarakat dari enam kabupaten/kota akan dirasakan jika Pembentukan Provinsi Tapanuli ini terealisasi yaitu layanan publik akan meningkat kualitasnya seperti layanan administratif, jasa dan barang. Dengan hadirnya pemerintahan provinsi Tapanuli pastinya akan membuat kantor-kantor pemerintahan setingkat nasional dan provinsi berada di Tapanuli seperti Kantor Wilayah kementerian dan Dirjen sebab pemerintah provinsi merupakan wakil pemerintah pusat didaerah dengan hadirnya kantor kantor ini dapat memuahkan masyarakat dalam mengurus segala urusannya. Layanan Publik yang memadai adalah adanya fasilitas pra sarana seperti jalan penghubung antar kabupaten yang merupakan wewenang Pemerintah Provinsi akan lebih cepat dan tanggap ditangani maka dengan itu tingkat pertumbuhan perekonomian masyarakat akan meningkat. Pengelolaan dan hasil dari bumi seperti pertanian, perikanan, jasa dan barang tidak lagi menjadi urusan pemerintah provinsi Sumut sehingga proses bagi hasilnya hanya dapat dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam sektor pendidikan dan kesehatan provinsi selalu mendapatkan fasukitas perguruan tinggi negeri dan rumah sakit kelas B minimal satu buah maka kerinduan anak-anak Tapanuli berkuliah di Universitas Negeri

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

didaerahnya dapat dirasakan dan berobat dengan fasilitas rumah sakit kelas B dengan fasilitas kesehatan dan obat-obatan yang memadai dapat dirasakan masyarakat dengan jangkauan yang cepat

### REFERENSI

- Abdullah, S. (2005). Desentralisasi: Konsep, Teori, dan Perdebatannya. *dalam Jurnal Desentralisasi*, 6(4).
- Adhi Kusumastiti, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LEMBAGA PENDIDIKAN SUKARNO PRESSINDO.
- Creswell, J. W. (2010). *A. Metodologi Penelitian*.
- Fiantika, F., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., ... & Ambarwati, K. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In RakeSarasini (Issue March)*. Surabaya: PT. Pustaka Pelajar. <https://scholar.google.com/citations>.
- FR. Bonde, (2019) *Pembentukan Daerah Otonom Baru (Studi Tentang Rencana Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya)*, Skripsi. Universitas Bosowa Makassar
- Milanie, F., Sari, A. K., & Mardia, A. (2023). Hubungan Pilkada Dengan Perencanaan Wilayah Di Kec. Siborongborong. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 5(1), 166-171.
- MR. Pratama (2010) *Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tangerang Selatan*, Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah
- Harmantyo, D. (2010). Pemekaran Daerah dan Konflik keruangan Kebijakan otonomi daerah dan Implementasinya di Indonesia. *Makara Journal of Science*.
- Hasriani. (2016). *Studi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali*. Skripsi. Universitas Halu Oleo.
- Milanie, F., Sari, A. K., & Mardia, A. (2023). Hubungan Pilkada Dengan Perencanaan Wilayah Di Kec. Siborongborong. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 5(1), 166-171.
- H.Asfia (2021) *Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kota Waringin Dalam Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat*, Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*.
- Matondang, A. (2016). Tertundanya Pembentukan Provinsi Tapanuli dalam Tinjauan Antropologis dan Historis..
- Noor, J. (2011). Metodologi penelitian. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Abdullah, S. (2005). Desentralisasi: Konsep, Teori, dan Perdebatannya. *dalam Jurnal Desentralisasi*, 6(4).
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media
- Rudy Badrudin (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*
- Syarifuddin, S. (2022). *konsep desentralisasi, dekonsentrasi dan otonomi daerah* (No. be6pv). Center for Open Science.
- Zalukhu, A. (2008). *Kajian Dimensi Sosial Politik terhadap Rencana Pembentukan Provinsi Tapanuli di Pulau Nias (Studi Kompratif pada DPRD Kabupaten Nias dan DPRD Kabupaten Nias Selatan)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)